

**DEGRADASI FUNGSI KONSERVASI RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN:
STUDI YURIDIS PENELANTARAN KAWASAN TAMAN REMAJA KOTA
BENGKULU**

Dian Alya¹, Biatila Elsa Duey Repali², Ema Septaria³, Edra Satmaidi⁴, Muhammad Syirazi Neyasyah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

dianalyabro22@gmail.com¹, elsarepali@gmail.com², emaseptaria@unib.ac.id³,
edra@unib.ac.id⁴, muhammad.syirazineyasyah@unib.ac.id⁵

ABSTRACT; *Green Open Space (RTH) is a crucial instrument in maintaining the balance of urban ecosystems and fulfilling citizens' constitutional rights to a healthy environment. This research analyzes the legal status of Taman Remaja in Bengkulu City as an ex-situ conservation area and the juridical implications of its ecological function degradation. Using the perspective of Law Number 32 of 2024 concerning the Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems, the results of the study show that Taman Remaja substantively meets the characteristics of an ex-situ conservation area due to its role as a habitat for urban flora and fauna as well as a carbon sink. However, current conditions indicate a decline in physical quality and neglect of management by the local government. This neglect implies a failure to fulfill the constitutional mandate of Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. Legally, this degradation of function can trigger administrative sanctions or citizen lawsuits due to government negligence in providing public services and maintaining the sustainability of the city's environmental carrying capacity. Sustainable management commitment is required so that conservation functions and the community's right to a good environment can be re-fulfilled.*

Keywords: *Green Open Space, Ex-Situ Conservation, Juridical Implications, Environment, Taman Remaja Bengkulu City.*

ABSTRAK; Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan instrumen krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan memenuhi hak konstitusional warga atas lingkungan yang sehat. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum Taman Remaja Kota Bengkulu sebagai kawasan konservasi ex-situ serta implikasi yuridis dari degradasi fungsi ekologisnya. Menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, hasil kajian menunjukkan bahwa Taman Remaja secara substantif memenuhi karakteristik kawasan konservasi ex-situ karena perannya sebagai habitat flora dan fauna perkotaan serta penyerap karbon. Namun, kondisi saat ini menunjukkan adanya penurunan kualitas fisik dan pengabaian pengelolaan oleh pemerintah daerah. Penelantaran ini berimplikasi pada kegagalan pemenuhan

mandat konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara hukum, degradasi fungsi ini dapat memicu sanksi administratif hingga gugatan warga negara (citizen lawsuit) akibat kelalaian pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan menjaga keberlanjutan daya dukung lingkungan kota. Diperlukan komitmen pengelolaan berkelanjutan agar fungsi konservasi dan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dapat terpenuhi kembali.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Konservasi Ex-Situ, Implikasi Yuridis, Lingkungan Hidup, Taman Remaja Kota Bengkulu.

PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah salah satu aspek krusial dalam perencanaan tata ruang kota yang berfungsi untuk memelihara keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas lingkungan serta menyediakan ruang sosial untuk masyarakat. Keberadaan RTH tidak hanya memiliki fungsi estetis, tetapi juga memiliki peranan dalam menjaga kualitas udara, mengatur distribusi air, serta menjadi habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan di area perkotaan. Dalam konteks hukum di Indonesia, ketentuan mengenai ruang terbuka hijau diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menegaskan kewajiban setiap kota untuk memiliki setidaknya 30% ruang terbuka hijau dari total luas wilayah, yang terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan RTH sangat penting bagi kelangsungan pembangunan kota yang berkelanjutan. Selain diatur dalam konteks penataan ruang, fungsi ekologis dari ruang terbuka hijau juga berkaitan erat dengan upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem. Dari sudut pandang konservasi modern, area hijau di perkotaan dapat dianggap sebagai bentuk konservasi ex-situ, yaitu tindakan menjaga keanekaragaman hayati yang berlangsung di luar tempat asalnya. Aturan mengenai pelestarian ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, yang menekankan pentingnya manajemen kawasan konservasi secara berkelanjutan, baik yang berada di dalam hutan maupun kawasan di luar hutan, termasuk area konservasi yang terletak di perkotaan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat banyak ruang terbuka hijau di kota yang mengalami penurunan fungsi akibat pengelolaan yang kurang baik, bahkan sering dibiarkan begitu saja. Situasi ini berpotensi mengurangi kualitas lingkungan dan mengurangi manfaat ekologis yang seharusnya dinikmati masyarakat. Salah satu contoh dari fenomena ini terlihat di kawasan Taman Remaja di Kota Bengkulu, yang dulunya dikenal sebagai ruang publik sekaligus tempat rekreasi bagi warga Kota Bengkulu.

Pada masa lalu, Taman Remaja Kota Bengkulu memiliki peranan yang signifikan sebagai tempat rekreasi, sarana interaksi sosial masyarakat, dan area hijau yang mendukung keseimbangan ekologi kota. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan tersebut telah mengalami penurunan dalam kualitas fisik dan fungsi ekologis akibat pengelolaan yang tidak memadai serta indikasi pengabaian dari pihak berwenang. Hal ini menyebabkan hilangnya fungsi ekologis area tersebut, di antaranya berkurangnya vegetasi yang berkontribusi untuk penyerapan karbon, menurunnya habitat bagi flora dan fauna di daerah perkotaan, serta berkurangnya kualitas ruang publik untuk masyarakat.²

Penurunan fungsi ruang terbuka hijau tidak hanya menciptakan masalah lingkungan, tetapi juga memiliki implikasi hukum, terutama berkaitan dengan tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Ini berhubungan dengan hak konstitusi masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, sesuai yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang sejahtera, tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Dalam bidang hukum lingkungan, pengabaian wilayah ruang terbuka hijau dengan fungsi ekologis dapat dianggap sebagai sebuah indikasi kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Sebenarnya, sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah memegang tanggung jawab untuk melindungi keseimbangan antara aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jika ruang terbuka hijau yang seharusnya berfungsi sebagai area konservasi eks-situ malah mengalami penurunan kualitas akibat pengabaian, maka hal ini dapat berpotensi menimbulkan akibat hukum, baik dalam konteks hukum lingkungan maupun hukum tata ruang.

² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Hlm. 112.

Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk melakukan kajian hukum terkait dengan status hukum Taman Remaja Kota Bengkulu sebagai wilayah konservasi eks-situ, melihat dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.³ Di samping itu, diperlukan pula analisis mengenai dampak hukum dari penurunan fungsi ekologis area tersebut terhadap pemenuhan hak masyarakat akan lingkungan yang baik dan sehat di Kota Bengkulu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini memiliki signifikansi dalam memberikan analisis hukum mengenai posisi dan peran konservasi ruang terbuka hijau di daerah perkotaan, khususnya sehubungan dengan fenomena pengabaian di Taman Remaja Kota Bengkulu. Penelitian ini diharapkan bisa menyumbang pemikiran akademis dalam proses pengembangan hukum lingkungan dan hukum tata ruang, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum Taman Remaja Kota Bengkulu sebagai Kawasan konservasi eks-situ dalam perspektif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?
2. Bagaimana implikasi yuridis dari degradasi fungsi ekologis akibat penelantaran Kawasan taman remaja terhadap pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Bengkulu?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau, konservasi sumber daya alam hayati, serta perlindungan lingkungan hidup, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, pendekatan konseptual

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28h Ayat (1).

digunakan untuk memahami konsep-konsep seperti konservasi ex-situ, ruang terbuka hijau, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan tata ruang. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji dan mengumpulkan berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan fakta atau fenomena yang terjadi, dalam hal ini terkait degradasi fungsi ekologis Taman Remaja Kota Bengkulu.

Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum Taman Remaja sebagai kawasan konservasi ex-situ serta implikasi yuridis dari penurunan fungsi ekologis terhadap pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Taman Remaja Kota Bengkulu Sebagai Kawasan Konservasi Ex-Situ dalam Perspektif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Kedudukan hukum Taman Remaja Kota Bengkulu dapat dianalisis melalui fungsinya sebagai ruang terbuka hijau yang memiliki peran ekologis, sosial, dan konservasi di wilayah perkotaan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian penting dari perencanaan tata ruang kota yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas lingkungan, serta menyediakan ruang sosial bagi masyarakat. Selain itu, keberadaan RTH juga memiliki peran dalam menjaga kualitas udara, mengatur distribusi air, serta menjadi habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, RTH tidak hanya

memiliki fungsi estetis, tetapi juga memiliki kedudukan hukum sebagai bagian dari perlindungan lingkungan hidup perkotaan.

Dalam konteks hukum nasional, keberadaan ruang terbuka hijau diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan setiap kota memiliki minimal 30% ruang terbuka hijau dari total wilayahnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, Taman Remaja Kota Bengkulu sebagai bagian dari ruang terbuka hijau memiliki kedudukan hukum sebagai kawasan yang harus dilindungi dan dikelola oleh pemerintah daerah guna mempertahankan fungsi ekologisnya.⁴

Dalam perspektif konservasi modern, ruang terbuka hijau di perkotaan dapat dikategorikan sebagai bentuk konservasi *ex-situ*, yaitu pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat alaminya. Taman Remaja Kota Bengkulu yang memiliki vegetasi dan ruang ekologis tertentu dapat menjadi habitat bagi flora dan fauna perkotaan. Dengan demikian, kawasan tersebut secara substantif memenuhi karakteristik sebagai kawasan konservasi *ex-situ*. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan konservasi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, termasuk kawasan hijau di wilayah perkotaan.⁵

Secara yuridis, apabila Taman Remaja dikategorikan sebagai kawasan konservasi *ex-situ*, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk menjaga dan mengelola kawasan tersebut secara berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengelolaan ruang terbuka hijau menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai bagian dari kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Apabila kawasan tersebut mengalami penurunan fungsi akibat pengelolaan yang tidak memadai, maka kondisi tersebut dapat menunjukkan adanya kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan kawasan konservasi oleh pemerintah daerah.⁶

Dengan demikian, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Remaja Kota Bengkulu

⁴ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

dapat diposisikan sebagai kawasan konservasi *ex-situ* yang memiliki kedudukan hukum sebagai bagian dari ruang terbuka hijau perkotaan. Kedudukan ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan tersebut, sehingga dapat tetap memberikan manfaat lingkungan dan sosial bagi masyarakat Kota Bengkulu.

B. Implikasi Yuridis Degradasi Fungsi Ekologis Akibat Penelantaran Kawasan Taman Remaja Terhadap Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Kota Bengkulu

Degradasi fungsi ekologis akibat penelantaran Kawasan Taman Remaja di Kota Bengkulu tidak hanya sekedar masalah tentang estetika, namun penurunan fungsi ekologis pada Taman Remaja juga menyentuh ranah hak asasi. Penurunan kualitas lingkungan pada Kawasan Taman Remaja Kota Bengkulu telah menunjukkan adanya kegagalan dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan pasal 28H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat⁷. Dengan demikian, keberadaan ruang terbuka hijau seperti taman remaja ini seharusnya menjadi bagian dari upaya negara khususnya pemerintah daerah dalam menindaklanjuti mandat dari konstitusi tersebut.

Negara, dalam hal ini adalah pemerintah Kota Bengkulu telah dianggap gagal dalam memenuhi mandat konstitusi tersebut. Karena Taman Remaja telah dibiarkan mengalami penurunan kualitas fisik dan fungsi seperti berkurangnya vegetasi penyerap karbon dan hilangnya habitat flora maupun fauna.⁸ Hak atas ruang publik yang mendukung keseimbangan ekologi mengalami cedera sehingga pengabaian ini dapat menciptakan celah munculnya gugatan warga negara (*citizen lawsuit*).⁹

Taman Remaja memiliki posisi strategis sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Ruang Terbuka Hijau (RTH) diwajibkan minimal 30% dari luas wilayah kota.¹⁰ Dengan demikian terdapat implikasi hukum dari pengabaian Taman Remaja tersebut yaitu kegagalan fungsi ekosistem. Karena diabaikannya

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28h Ayat (1).

⁸ Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 2005), Hlm. 45.

⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm. 210.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 29 Ayat (2).

Taman Remaja maka dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan penyerapan air dan pembersihan udara di area perkotaan¹¹.

Selain itu disfungsi konservasi Ex-Situ juga turut menjadi implikasi dari pengabaian Taman Remaja. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, area hijau perkotaan merupakan bentuk manajemen Kawasan konservasi di luar hutan¹². Pengabaian terhadap Taman Remaja merupakan bentuk nyata dari kelalaian tanggung jawab manajemen konservasi sumber daya alam hayati berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah kota Bengkulu¹³.

Berdasarkan perspektif dari hukum administrasi negara, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan kewajiban dari pelayanan publik. Sebuah situasi di mana Taman Remaja tersebut kehilangan fungsi rekreasi dan sosial akibat pengelolaan yang tidak memadai dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian kewajiban hukum oleh pemerintah daerah¹⁴.

Secara hukum yang berlaku di Indonesia, sebenarnya hal ini berpotensi menimbulkan sanksi administratif atau teguran dari pemerintah pusat¹⁵. Terlebih lagi Ruang Terbuka Hijau merupakan komponen yang krusial dalam perencanaan tata ruang kota yang berkelanjutan. Jika penurunan kualitas ini menyebabkan kerugian lingkungan yang nyata, pemerintah daerah dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup.

Jika terus dibiarkan, maka dampak hukum ini akan berujung pada ancaman keberlanjutan kota (*sustainable city*). Tanpa adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah daerah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab, Ruang Terbuka Hijau akan hanya menjadi lahan tidur yang tidak memebrikan manfaat ekologis maupun sosial¹⁶. Hilangnya vegetasi di Taman Remaja secara langsung dapat mengurangi daya dukung lingkungan Kota Bengkulu secara jangka Panjang. Dengan demikian, dapat meningkatkan risiko bencana perkotaan seperti banjir, atau peningkatan suhu udara (*urban heat island*).

¹¹ Hadi Sabari Yunus, *Manajemen Kota Perspektif Spasial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm. 132.

¹² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹³ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 2004), Hlm. 98.

¹⁴ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), Hlm. 287

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Ketentuan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Daerah.

¹⁶ Bambang Hero Saharjo, "Peran Ruang Terbuka Hijau Dalam Ekosistem Perkotaan," *Jurnal Lingkungan Hidup*, Vol. 12 No. 2, 2018, Hlm. 67.

KESIMPULAN DAN SARAN

Taman Remaja Kota Bengkulu memiliki kedudukan hukum sebagai kawasan ruang terbuka hijau yang dapat dikategorikan sebagai bentuk konservasi *ex-situ* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kedudukan tersebut muncul karena fungsi ekologis kawasan yang berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, menyediakan habitat flora dan fauna, serta menjadi bagian dari sistem konservasi di wilayah perkotaan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk menjaga, mengelola, dan memastikan keberlanjutan fungsi ekologis Taman Remaja sebagai bagian dari upaya perlindungan sumber daya alam hayati di Kota Bengkulu.

Degradasi fungsi ekologis akibat penelantaran Kawasan Taman Remaja Kota Bengkulu menimbulkan implikasi yuridis terhadap pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penurunan kualitas lingkungan pada kawasan tersebut menunjukkan adanya potensi kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas ekosistem perkotaan, tetapi juga dapat membuka kemungkinan pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah, baik dalam bentuk tanggung jawab administratif maupun tuntutan hukum oleh masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan Taman Remaja Kota Bengkulu tidak hanya memiliki nilai ekologis dan sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang melekat pada pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab oleh pemerintah daerah agar fungsi konservasi *ex-situ* tetap terjaga serta hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2001.

Fandeli, Chafid. "Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan." *Jurnal Lingkungan Hidup*, Vol. 12 No. 2, 2019.

Pratiwi, Dian. "Perlindungan Hukum Terhadap Ruang Terbuka Hijau dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 3, 2019.

Rahmawati, Dwi. "Fungsi Ekologis Ruang Terbuka Hijau dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan." *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 15 No. 1, 2020.

Siregar, Budi. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.